Kecamatan Randuagung

Jl. Raya Randuagung Nomor 83 67354 0334323313

Randuagung.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Randuagung

Fasilitasi dan koordinasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di kecamatan;

No. SK :

Persyaratan

1. KTP-El (Baru)
2. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin
3. Foto Copy Kartu Keluarga
4. KTP-el karena pindah datang (Perubahan)
5. Surat keterangan pindah dari daerah asal;
6. Kartu Keluarga (KK)
7. KTP-el Hilang dan Rusak
8. Surat keterangan hilang dari kepolisian;
9. KTP-el yang rusak;
10. c. Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 21 Dec 2024 pukul 18:04. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan;
3. Berkas yang sudah lengkap diterima Kepada Seksi Pelayanan untuk dilakukan validasi dan diteruskan ke petugas Operator SIAK di Kecamatan
4. Berkas yang sudah divalidasi Kepala Seksi oleh Operator SIAK di Kecamatan datanya dimasukkan ke dalam data base dan dilakukan pemindahan data persyaratan untuk di teruskan ke petugas Verifikatir SIAK di Kabupaten melalui system
5. Data yang sudah dimasukkan ke dalam data base dan sudaj dilakukan pemindahan data persyaratan, maka akan dilakukan proses lanjutan sampai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) teregistrasi dan bertanda tangan elektronik (TTE) dari OPD teknis yang menangani urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan oleh Petugas Verifikasi SIAK di Lumajang.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 21 Dec 2024 pukul 18:04. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Randuagung

Jl. Raya Randuagung Nomor 83 67354 0334323313

Randuagung.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Randuagung

Waktu Penyelesaian

12 Menit

Pemohon memberikan berkas kepada petugas verifikasi dan mengisi buku tamu, setelah berkas sudah sesuai dan data sudah valid petugas mengarahkan pemohon untuk melakukan proses perekaman e-ktp (perekaman baru), untuk proses E-ktp perubahan rusak dan hilang pemohon cukup menyerahkan berkas sesuai persyaratan dan menunggu pencetakan e-ktp sampai selsai, jika ada gangguan sistem yg menyebabkan keterlambatan atau tidak sesuai dengan jangka waktu penyelesaian, petugas memberikan surat pengambilan dan meminta no hp pemohon untuk proses kemudahan dalam pelayanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Pengaduan Layanan

Quesioner SKM (Standart Kepuasan Masyarakat)

Telp. (0334) 323 313

Kotak Saran

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 21 Dec 2024 pukul 18:04. Klik di sini untuk melihat halaman asli.